



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PENDRI HERMANTO AIS UNYIT Bin MUHAR;**
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tebat Baru Ilir RT.05 RW.01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Beatrice Dwianti, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 77/PBH/2018/PN.PGA tertanggal 26 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pga., tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pga., tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PENDRI HERMANTO Als UNYIT Bin MUHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar **Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PENDRI HERMANTO Als UNYIT Bin MUHAR** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) Bulan penjara;
3. Terhadap barang bukti, berupa :
 - 1 Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu;
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital;
 - 2 (dua) Bal plastik klip;
 - 4 (empat) Pipet sekop;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 5 (lima) buah korek api;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa **PENDRI HERMANTO Als UNYIT Bin MUHAR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **PENDRI HERMANTO Als UNYIT Bin MUHAR** pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam bulan April 2018, bertempat di Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 19 April 2018 Sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa datang ke rumah Sdr. AL (DPO) untuk membeli 1/4 Kantong plastik putih atau 2,5 Gie seharga Rp.3.200.000,- (Tiga Juta dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya ketika terdakwa sampai di rumah 1/4 Kantong plastik putih atau 2,5 Gie terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan tidak lama kemudian datang Sdr. Herman ke rumah terdakwa untuk membeli 1 Paket Besar Narkotika Golongan I jenis Sbahu-

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya kurang lebih 1 Jam kemudian datang Sdr. Amir untuk membeli 1 Paket sedang Seharga Rp. 250.000 (dua Ratus lima puluh Ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 20 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi ke rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Baru Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Dan ketika terdakwa sampai di rumah kontrakan terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu dan tidak lama kemudian datang saksi Midit yang sebelumnya sudah di telephone oleh terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu secara bersama-sama dan pada saat terdakwa bersama saksi Midit sedang mengkonsumsi shabu-shabu datang saksi Yulian dan terdakwa langsung mengajak Saksi Yulian untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu dan setelah saksi Yulian menghisap beberapa kali hisapan Shabu-shabu yang didalam pirek sudah habis dan seketika itu saksi Midit bersama Saksi Yulian patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 Paket kecil Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu Seharga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa bersama saksi Midit dan saksi Yulian melanjutkan mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu sampai Paket kecil Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu habis. Kemudian ketika saksi Midit hendak pulang dan seketika itu datang Saksi Ikhsan dan Saksi Berky yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Rumah tersebut sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika. Selanjutnya saksi Ikhsan bersama saksi Berky beserta Rt setempat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama saksi Yulian dan saksi Midit serta dalam rumah kontrakan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan Saksi Ikhsan menemukan 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening di dalam kamar dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan di lantai kamar rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Yulian dan Saksi Midit beserta barang bukti dibawah dan diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-shabu* tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 1285/NNF/2018* pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Niryasti, S.Si.,M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,667 gram pada tabel pemeriksaan adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **PENDRI HERMANTO Als UNYIT Bin MUHAR** pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam bulan April 2018, bertempat di Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 19 April 2018 Sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa datang ke rumah Sdr. AL (DPO) untuk membeli 1/4

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantong plastik putih atau 2,5 Gie seharga Rp.3.200.000,- (Tiga Juta dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya ketika terdakwa sampai di rumah 1/4 Kantong plastik putih atau 2,5 Gie terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan tidak lama kemudian datang Sdr. Herman ke rumah terdakwa untuk membeli 1 Paket Besar Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya kurang lebih 1 Jam kemudian datang Sdr. Amir untuk membeli 1 Paket sedang Seharga Rp. 250.000 (dua Ratus lima puluh Ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 20 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi ke rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Baru Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Dan ketika terdakwa sampai di rumah kontrakan terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu dan tidak lama kemudian datang saksi Midit yang sebelumnya sudah di telephone oleh terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu secara bersama-sama dan pada saat terdakwa bersama saksi Midit sedang mengkonsumsi shabu-shabu datang saksi Yulian dan terdakwa langsung mengajak Saksi Yulian untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu dan setelah saksi Yulian menghisap beberapa kali hisapan Shabu-shabu yang didalam pirek sudah habis dan seketika itu saksi Midit bersama Saksi Yulian patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 Paket kecil Narkotika Golonga 1 Jenis Shabu-shabu Seharga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa bersama saksi Midit dan saksi Yulian melanjutkan mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu sampai Paket kecil Narkotika Golonga 1 Jenis Shabu-shabu habis. Kemudian ketika saksi Midit hendak pulang dan seketika itu datang Saksi Ikhsan dan Saksi Berky yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Rumah tersebut sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika. Selanjutnya saksi Ikhsan bersama saksi Berky beserta Rt setempat melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama saksi Yulian dan saksi Midit serta dalam rumah kontrakan terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan Saksi Ikhsan 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening di dalam kamar dan seperangkat alat hisap Narkotika

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan di lantai kamar rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Yulian dan Saksi Midit beserta barang bukti dibawah dan diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 1285/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Niryadi, S.Si.,M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,667 gram pada tabel pemeriksaan adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ICHSAN DWI PUTRA Bin WIWIK G.K, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Ichsan bersama saksi Berky melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Unyit dan saksi Midit;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, berawal pada saat Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam mendapat informasi dari masyarakat bahwa di duga adanya transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya saksi bersama saksi Berky yang di pimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Pagar alam untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan terdapat hal-hal yang mencurigakan kemudian Kasat Narkoba memerintahkan kepada saksi Berky untuk memanggil Rt setempat kemudian saksi bersama saksi berky dan disaksikan Rt setempat melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama saksi Yulian dan saksi Midit di dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan Saksi Ikhsan 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening di dalam kamar dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan di lantai kamar rumah kontrakan saksi Unyit. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Unyit dan Saksi Midit beserta barang bukti dibawah dan diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan saksi bersama saksi Berky di kamar rumah kontrakan terdakwa pada saat di lakukan pengeledahan dan di benarkan oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa bersama saksi Yulian dan saksi Midit tidak ada orang lain yang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan dan menjual narkotika golongan I tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **BERKY BIN TONI RIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Ichsan bersama saksi Berky melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Yuliaan dan saksi Midit;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, berawal pada saat Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam mendapat informasi dari masyarakat bahwa di duga adanya transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di rumah kontrakan saksi Unyit yang beralamat Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya saksi bersama saksi Ikhsan yang di pimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Pagar alam untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan terdapat hal-hal yang mencurigakan kemudian Kasat Narkoba memerintahkan kepada saksi Berky untuk memanggil Rt setempat kemudian saksi Ikhsan bersama saksi berky dan disaksikan Rt setempat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama saksi Yuliaan dan saksi Midit serta dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan Saksi Ikhsan menemukan 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening di dalam kamar dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan di lantai kamar rumah kontrakan Terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama Terdakwa dan Saksi Midit beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan saksi bersama saksi Berky di kamar rumah kontrakan Terdakwa pada saat di lakukan penggeledahan dan di benarkan oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa bersama saksi Yulian dan saksi Midit tidak ada orang lain yang berada di rumah kontrakan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MIDIANSYAH AIS MIDIT BIN SAMIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Ichsan bersama saksi Berky melakukan penangkapan terhadap saksi bersama terdakwa dan saksi Yulian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi mendapat Telephone dari terdakwa untuk mengajak saksi mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Selanjutnya saksi langsung pergi menuju ke rumah kontrakan terdakwa tersebut kemudian sesampainya di rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba dan seketika itu terdakwa langsung menawarkan kepada saksi untuk mengkonsumsi narkoba kemudian terdakwa memberikan seperangkat alat hisap shabu-shabu kepada saksi dan saksi langsung membakar dan langsung menghisapnya kurang lebih dua kali hisapan kemudian saksi berikan kembali alat hisap tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Yulian dan terdakwa langsung mengajak Saksi Yulian untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu dan setelah saksi Yulian menghisap beberapa kali hisapan Shabu-shabu yang didalam pirek sudah habis dan seketika itu saksi Midit bersama Saksi Yulian patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 Paket kecil Narkotika Golonga 1 Jenis Shabu-shabu Seharga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Kemudian terdakwa bersama saksi Midit dan saksi Yulian melanjutkan mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Paket kecil Narkotika Golonga 1 Jenis Shabu-shabu habis. Kemudian ketika saksi Midit hendak pulang dan seketika itu datang Saksi Ikhsan dan Saksi Berky yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Rumah tersebut sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika. Selanjutnya saksi Ikhsan bersama saksi Berky beserta Rt setempat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama saksi Yulian dan saksi Midit serta dalam rumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan Saksi Ikhsan menemukan 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening di dalam kamar dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan di lantai kamar rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa saksi bersama terdakwa dan saksi Yulian beserta barang bukti dibawah dan diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan saksi Ikhsan bersama saksi Berky di kamar rumah kontrakan terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dan di benarkan oleh saksi dan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi YULIAN BIN MUHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Ichsan bersama saksi Berky melakukan penangkapan terhadap saksi bersama terdakwa dan saksi midit
- Bahwa hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 10.30 Wib saksi pergi ke rumah kontrakan rumah terdakwa yang beralamat di Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam. Dan ketika saksi tiba di rumah terdakwa, saksi melihat saksi Midit bersama terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kemudian terdakwa langsung mengajak Saksi Yulian untuk mengonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu tersebut kemudian saksi Yulian menghisap beberapa kali hisapan Shabu-shabu yang didalam pirek sudah habis dan seketika itu saksi Midit bersama Saksi Yulian patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 Paket kecil Narkotika Golonga 1 Jenis Shabu-shabu Seharga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Kemudian terdakwa bersama saksi Midit dan saksi Yulian melanjutkan mengonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu sampai Paket kecil Narkotika Golonga 1 Jenis Shabu-shabu habis. Kemudian ketika saksi Midit hendak pulang dan seketika itu datang Saksi Ikhsan dan Saksi Berky yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Rumah tersebut sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika;

- Bahwa Selanjutnya saksi Ikhsan bersama saksi Berky beserta Rt setempat melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama saksi Yulian dan saksi Midit serta dalam rumah kontrakan terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan Saksi Ikhsan menemukan 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening di dalam kamar dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan di lantai kamar rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa saksi bersama terdakwa dan saksi Yulian beserta barang bukti dibawah dan diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan saksi Ikhsan bersama saksi Berky di kamar rumah kontrakan terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan dan di benarkan oleh saksi dan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Ichsan bersama saksi Berky melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Yulian dan saksi Midit;
- Berawal awalnya pada hari Kamis Tanggal 19 April 2018 Sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa datang ke rumah Sdr. AL (DPO) untuk membeli 1/4 Kantong plastik putih atau 2,5 Gie seharga Rp.3.200.000,- (Tiga Juta dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya ketika terdakwa sampai di rumah 1/4 Kantong plastik putih atau 2,5 Gie terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan tidak lama kemudian datang Sdr. Herman ke rumah terdakwa untuk membeli 1 Paket Besar Narkotika Golongan I jenis Sbahu-shabu seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya kurang lebih 1 Jam kemudian datang Sdr. Amir untuk membeli 1 Paket sedang Seharga Rp. 250.000 (dua Ratus lima puluh Ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat Tanggal 20 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi ke rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Baru Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Dan ketika terdakwa sampai di rumah kontrakan terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu dan tidak lama kemudian datang saksi Midit yang sebelumnya sudah di telephone oleh terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu secara bersama-sama dan pada saat terdakwa bersama saksi Midit sedang mengkonsumsi shabu-shabu datang saksi Yulian dan terdakwa langsung mengajak Saksi Yulian untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu dan setelah saksi Yulian menghisap beberapa kali hisapan Shabu-shabu yang didalam pirek sudah habis dan seketika itu saksi Midit bersama Saksi Yulian patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 Paket kecil Narkotika Golonga 1 Jenis Shabu-shabu Seharga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian terdakwa bersama saksi Midit dan saksi Yulian melanjutkan mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu sampai Paket kecil Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu habis;
- Bahwa kemudian ketika saksi Midit hendak pulang dan seketika itu datang Saksi Ikhsan dan Saksi Berky yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Rumah tersebut sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa Selanjutnya saksi Ikhsan bersama saksi Berky beserta Rt setempat melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama saksi Yulian dan saksi Midit serta dalam rumah kontrakan terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan Saksi Ikhsan menemukan 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening di dalam kamar dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan di lantai kamar rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Yulian dan Saksi Midit beserta barang bukti dibawah dan diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah sejak tahun 2004 sampai dengan tertangkap terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu
- Bahwa benar terdakwa dalam kurang lebih 3 (tiga) hari mendapat keuntungan dari hasil menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan saksi Ikhsan bersama saksi Berky di kamar rumah kontrakan terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan dan di benarkan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Timbangan Digital
- 2 (dua) Bal plastik klip
- 4 (empat) Pipet sekop
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah bong
- 5 (lima) buah korek api
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saksi Ichsan bersama saksi Berky melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Yulian dan saksi Midit;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Kamis Tanggal 19 April 2018 Sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa datang ke rumah Sdr. AL (DPO) untuk membeli 1/4 Kantong plastik putih atau 2,5 Gie seharga Rp.3.200.000,- (Tiga Juta dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya ketika terdakwa sampai di rumah 1/4 Kantong plastik putih atau 2,5 Gie terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan tidak lama kemudian datang Sdr. Herman ke rumah terdakwa untuk membeli 1 Paket Besar Narkotika Golongan I jenis Sbahu-shabu seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya kurang lebih 1 Jam kemudian datang Sdr. Amir untuk membeli 1 Paket sedang Seharga Rp. 250.000 (dua Ratus lima puluh Ribu rupiah);
3. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat Tanggal 20 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi ke rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Baru Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Dan ketika terdakwa sampai di rumah kontrakan terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu dan tidak lama kemudian datang saksi Midit yang sebelumnya sudah di telephone oleh terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu secara bersama-sama dan pada saat terdakwa bersama saksi Midit sedang mengkonsumsi shabu-shabu datang saksi Yulian dan terdakwa langsung mengajak Saksi Yulian untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu dan setelah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yulian menghisap beberapa kali hisapan Shabu-shabu yang didalam pirek sudah habis dan seketika itu saksi Midit bersama Saksi Yulian patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 Paket kecil Narkotika Golonga 1 Jenis Shabu-shabu Seharga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

4. Bahwa benar Kemudian terdakwa bersama saksi Midit dan saksi Yulian melanjutkan mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu sampai Paket kecil Narkotika Golonga 1 Jenis Shabu-shabu habis dan ketika saksi Midit hendak pulang dan seketika itu datang Saksi Ikhsan dan Saksi Berky yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Rumah tersebut sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika;

5. Bahwa benar selanjutnya saksi Ikhsan bersama saksi Berky beserta Rt setempat melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama saksi Yulian dan saksi Midit serta dalam rumah kontrakan terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan Saksi Ikhsan menemukan 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening di dalam kamar dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan di lantai kamar rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Yulian dan Saksi Midit beserta barang bukti dibawah dan diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

6. Bahwa benar terdakwa sudah sejak tahun 2004 sampai dengan tertangkap terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

7. Bahwa benar terdakwa dalam kurang lebih 3 (tiga) hari mendapat keuntungan dari hasil menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

8. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan saksi Ikhsan bersama saksi Berky di kamar rumah kontrakan terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan dan di benarkan terdakwa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*;
2. *Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Pendri Hermanto Als Unyit Bin Muhar sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pendri Hermanto Als Unyit Bin Muhar dipersidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pagar Alam pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Giri Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 19 April 2018 Sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa datang ke rumah Sdr. AL (DPO) untuk membeli 1/4 Kantong plastik putih atau 2,5 Gie seharga Rp.3.200.000,- (Tiga Juta dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya ketika terdakwa sampai di rumah 1/4 Kantong plastik putih atau 2,5 Gie terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan tidak lama kemudian datang Sdr. Herman ke rumah terdakwa untuk membeli 1 Paket Besar Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya kurang lebih 1 Jam kemudian datang Sdr. Amir untuk membeli 1 Paket sedang Seharga Rp. 250.000 (dua Ratus lima puluh Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat Tanggal 20 April 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa pergi ke rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat di Tebat Baru Ilir Rt.05 Rw. 01 Kel. Tebat Baru Indah Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Dan ketika terdakwa sampai di rumah kontrakan terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu dan tidak lama kemudian datang saksi Midit yang sebelumnya sudah di telephone oleh terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu secara bersama-sama dan pada saat terdakwa bersama saksi Midit sedang mengkonsumsi shabu-shabu datang saksi Yulian dan terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengajak Saksi Yulian untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu dan setelah saksi Yulian menghisap beberapa kali hisapan Shabu-shabu yang didalam pirek sudah habis dan seketika itu saksi Midit bersama Saksi Yulian patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 Paket kecil Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu Seharga Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Midit dan saksi Yulian melanjutkan mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu sampai Paket kecil Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu habis dan ketika saksi Midit hendak pulang dan seketika itu datang Saksi Ikhsan dan Saksi Berky yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Rumah tersebut sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ikhsan bersama saksi Berky beserta Rt setempat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama saksi Yulian dan saksi Midit serta dalam rumah kontrakan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan Saksi Ikhsan menemukan 1 paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Timbangan Digital, 2 (dua) Bal plastik bening di dalam kamar dan seperangkat alat hisap Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu yang ditemukan di lantai kamar rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Yulian dan Saksi Midit beserta barang bukti dibawah dan diamankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa r terdakwa sudah sejak tahun 2004 sampai dengan tertangkap terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan terdakwa juga dalam kurang lebih 3 (tiga) hari mendapat keuntungan dari hasil menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbnag, bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 1285/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 25 April 2018

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Niryasti, S.Si., M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,667 gram pada tabel pemeriksaan adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Menurut Majelis Hakim Unsur "*dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital
- 2 (dua) Bal plastik klip
- 4 (empat) Pipet sekop
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah bong
- 5 (lima) buah korek api
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua barang bukti merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Terdakwa merupakan target operasi (TO) Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam;
- Terdakwa masuk 5 (lima) Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa PENDRI HERMANTO Als UNYIT Bin MUHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu;
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital;
- 2 (dua) Bal plastik klip;
- 4 (empat) Pipet sekop;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah bong;
- 5 (lima) buah korek api;
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018, oleh kami MUHAMAD MARTIN HELMY, SH,MH. Sebagai Hakim Ketua R. ANGGARA KURNIAWAN, SH.MH. dan M.ALWI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh ARMEN, A.Md. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh SUSTRIANI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

R. ANGGARA KURNIAWAN, SH.,MH.

M. ALWI, SH.

Hakim Ketua,

M. MARTIN HELMY, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ARMEN, A.Md.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Pga.